

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak TANJUNGPINANG

Email: dpmptspkepri20@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 208 /1L.2/DPMPTSP/VIII/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA PLUS AL-USTMANIYAH QUEEN AL FALAH

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Sekolah Menengah Atas Plus Al-Ustmaniyah Queen Al Falah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta melalui surat Nomor 027/421.7/SMA PLUS Q A BTM/VI/2021 tanggal 16 Juli 2021 hal Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/421.3/449.4/DISDIK/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Rekomendasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Plus Al-Ustmaniyah Queen Al Falah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
 Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
- 9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);

10 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Atas Swasta Plus Al-Ustmaniyah Queen Al Falah.

KEDUA: Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. Nama Yayasan : Yayasan Islam Al-Ustmaniyah

Boarding School

2. Nama Ketua : Miftahul Huda

Yayasan

3. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas Swasta

Plus Al-Ustmaniyah Queen Al

Falah

4. Alamat Sekolah : Jl. Dapur 12 RT 04 RW 09

Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam

Provinsi Kepulauan Riau

KETIGA: Yayasan Islam Al-Ustmaniyah Boarding School sebagaimana

dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan

mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan Islam Al-Ustmaniyah Boarding School sebagaimana

dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan satuan pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau.

KELIMA : Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Islam Al-Ustmaniyah Boarding School harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan

standar nasional pendidikan.

KEENAM: Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, pihak Yayasan

Islam Al-Ustmaniyah Boarding School tidak dapat

menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat dicabut.

KETUJUH

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 9 Agustus 2021

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. Drs. SYAMSUARDI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19630105 199003 1 011

Salinan

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam.